

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Dalam menyusun karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan literatur merupakan uraian mengenai teori, bahan penelitian atau temuan yang didapatkan dari rujukan guna menjadi dasar dari kegiatan penelitian dalam penyusunan kerangka pemikiran.

Penulisan ini mengumpulkan penelitian-penelitian relevan terdahulu dengan topik dan isu yang diangkat. Sumber penelitian yang dijadikan rujukan dalam penulisan diperoleh dari artikel ilmiah. Tujuan tinjauan literatur dari penelitian penulis adalah untuk memberikan gambaran mengenai perdagangan manusia dari mulai faktor, dampak serta upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia hingga perbedaan mendasar mengenai penelitian penulis dengan penelitian lain.

Beberapa tinjauan literatur yang dirujuk sebagai alat bantu penulisan diantaranya sebagai berikut:

Literatur pertama yaitu artikel yang berjudul “*The Accommodation of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation*” yang ditulis oleh Jevlin Solim (Solim, 2019). Artikel ini membahas mengenai perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan terbesar di abad ke 21 dan Asia Tenggara sebagai negara kawasan tertinggi penyumbang perdagangan manusia dengan ASEAN sebagai organisasi regional yang memberikan sumbangsuhnya untuk upaya mengatasi persoalan perdagangan manusia. Artikel ini memfokuskan peran ACTIP sebagai komitmen penanganan terhadap persoalan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia menjadikan Indonesia sebagai negara sumber perdagangan manusia dalam bentuk kerja paksa atau perdagangan seks. Artikel ini menyatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi ACTIP Dengan merepresentasikan nya pada pembuatan undang-undang nasional Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2017, Pidana KUHAP Pasal 297 dan UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis dan artikel sebelumnya terletak pada fokus utama studi kasus. Artikel ini berfokus pada regulasi yang dikeluarkan Indonesia atas peratifikasian ACTIP sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi ACTIP di Vietnam atas persoalan perdagangan manusia yang termuat pada UU KUHP 2015 Pasal 150.

Literatur kedua yaitu artikel dengan judul ***“The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment”*** karya Ranyta Yusran (Yusran, 2018) membahas mengenai kajian awal *ASEAN Conventions against Trafficking in persons*, dan pemberlakuan ACTIP dalam mengimplementasikan perjanjian ASEAN pada isu yang menjadi perhatian internasional maupun regional. Dalam artikel ini juga menyebutkan bahwa Asia Tenggara sebagai negara sumber, transit, dan tujuan untuk perdagangan manusia. Secara umum artikel ini melihat kondisi perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara yang lebih fokus pada korban perempuan dan anak-anak. Keengganan *ASEAN member state* (AMS) untuk membuat keputusan mengenai hukum perdagangan manusia di bawah pilar politik keamanan ASEAN menyebabkan ASEAN sendiri membentuk atau mengadopsi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* pada November 2015. Hal ini merupakan langkah besar yang diambil ASEAN untuk menangani persoalan perdagangan manusia. Pelaksanaan ACTIP dengan menggunakan kombinasi kewajiban keras dan lunak dalam perjanjian tertentu guna mengajak negara untuk meratifikasi perjanjian diharapkan terciptanya perjanjian secara tepat waktu. Tentunya hal ini membutuhkan penentuan mekanisme kepatuhan yang kuat. Perbedaan artikel dengan penelitian yang ditulis berdasar pada bentuk ACTIP itu sendiri. Artikel ini masih membicarakan tentang pengadopsian instrumen hukum terhadap persoalan perdagangan manusia di negara anggota ASEAN. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai ACTIP sebagai instrumen hukum diadopsi oleh Vietnam dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia.

Literatur ketiga yaitu artikel yang berjudul ***Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara*** karya Naufal Fikhri Khairi (Khairi, 2021) membahas mengenai persoalan perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional. Faktor terjadinya perdagangan manusia di Asia

Tenggara ini dikarenakan perekonomian yang rendah, tingkat korupsi yang tinggi, letak geografis Asia Tenggara yang strategis dilalui banyak jalur perdagangan serta faktor budaya yang menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, ASEAN sebagai organisasi regional memberikan perannya dalam menangani persoalan perdagangan manusia. Artikel ini menggunakan konsep *Human Security* dan *Sustainable Development Goals* sebagai alat penggambaran upaya ASEAN mengenai persoalan terkait. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa, upaya ASEAN dalam menangani persoalan perdagangan manusia ini diimplementasikan melalui *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* pada tahun 2004. Komitmen ASEAN membuat deklarasi ini merupakan bentuk komitmen ASEAN terhadap Konvensi PBB. Selanjutnya ASEAN membentuk pilar ASEAN yaitu *ASEAN Political-Security Community (APSC)* pada 2003 dan 2009, membahas mengenai permasalahan perdagangan manusia. Lalu pada 2015 *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* melahirkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* sebagai lanjutan ASEAN menangani persoalan perdagangan manusia. Perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang ditulis terletak pada fokus suatu negara di Asia Tenggara. Artikel ini membahas mengenai upaya ASEAN di kawasan, sedangkan penelitian ini berfokus pada salah satu negara yaitu Vietnam. Konsep yang digunakan dalam artikel ini yaitu *Human Security* sehingga jelas berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan teori *English school classic*.

Literatur keempat yaitu artikel yang berjudul ***Human Trafficking in Vietnam: A Review of Patterns and Legal Framework*** karya Professor Thanh Van Trinh (Trinh, 2015) menjelaskan mengenai situasi secara umum perdagangan manusia di Vietnam yang mana korban diperjual belikan untuk dieksploitasi secara seksual maupun tenaga kerja. Tahun 2017 dan 2014 menjadi tahun terbanyak kasus dari perdagangan manusia yaitu 3.046 kasus serta 6.628 korban perdagangan manusia di Vietnam. Artikel ini menyebutkan bahwa faktor penyebab adanya perdagangan manusia ini disebabkan oleh ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tercermin sebagai bentuk eksploitasi seksual, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat atas perdagangan manusia. Artikel ini menjelaskan pula keterlibatan pemerintah

Vietnam dengan melakukan berbagai kerjasama dengan organisasi internasional maupun organisasi non pemerintah dalam penanganan persoalan perdagangan manusia sama seperti penelitian yang akan ditulis. Pada artikel ini, pemerintah Vietnam telah meratifikasi perjanjian internasional seperti *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, *Convention on The Rights of the Child* dan *The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and its Protocol*. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang ditulis terletak pada pemberitahuan ratifikasi yang dilakukan Vietnam pada artikel ini belum sampai pada ACTIP seperti apa yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Literatur kelima yaitu jurnal yang berjudul *Perceptions of Governmental and Nongovernmental Actors of Human Trafficking Victims: The Case of Vietnam* karya Oanh Nguyen dan Toi Le (O. Nguyen & Le, 2021) menyampaikan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan global di Vietnam dan belum ada peraturan khusus mengenai persoalan ini dikarenakan definisi yang sempit yang fokusnya pada korban perempuan dan anak yang diperdagangkan saja. Nguyen dan Le menganalisis aktor pemerintah dan non pemerintah dalam memandang korban perdagangan manusia. Nguyen dan Le juga menjelaskan bahwa belum ada kejelasan penegak hukum dalam menangani persoalan ini, tidak disebutkan pula faktor kerentanan atas korban perdagangan manusia. Pada artikel ini, laki-laki juga menjadi korban perdagangan manusia di Vietnam dengan mengidentifikasi bentuk perdagangannya yaitu dalam pekerja seks dengan dibayar untuk menjadi penyedia jasa melalui mucikari dengan bantuan sosial media, kerja tidak sesuai dengan upah yang seharusnya dan menjadi pekerja seks yang dijual ke rumah bordil. Artikel ini mendapatkan informasi melalui responden mengenai perdagangan manusia khususnya laki-laki sedangkan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Artikel ini membahas bahwa korban perdagangan manusia tidak hanya yang berpendidikan rendah namun orang terpelajar juga dapat menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan kurangnya keterampilan hidup dalam kondisi kurangnya pengetahuan dan jebakan tentang perdagangan manusia. Perbedaan artikel diatas dengan penelitian yang ditulis terletak pada fokus pembahasan yang mana artikel ini mengidentifikasi bahwa korban perdagangan manusia tidak sesuai dengan konsepsi tradisional dari persoalan ini. Korban pekerja seks laki-laki,

korban bukan berasal dari tingkat pendidikan yang rendah saja. Penelitian ini melihat bahwa perempuan masih menjadi korban mayoritas dari persoalan perdagangan manusia dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

## **2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual**

Dalam sebuah penulisan penelitian diperlukan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk membantu dalam memperkuat analisa. Teori dan definisi dari para ahli yang kredibel mengenai permasalahan yang relevan dengan penelitian ini sehingga tidak menyimpang dari pembahasan yang telah ditentukan. Maka penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan persoalan perdagangan manusia sebagai instrumen dan pedoman dalam menganalisis objek kajian.

### **2.2.1. *English School***

Teori *English School* bermula dari pakar HI Inggris yaitu Adam Watson, Herbert Butterfield, Charles Manning dan Martin Wight yang menilai kepiawaian realisme klasik dalam memberikan penjelasan bagi aktor utama dalam hubungan internasional, dengan melihat bahwa terdapat sisi lain yang tidak mendapat perhatian dari teori realisme klasik. Argumen realisme klasik mengenai negara merupakan aktor utama dalam HI benar adanya, namun pakar *English School* tidak menyetujui mengenai perdamaian tercipta ketika negara melakukan peperangan. Pencetus teori ini menyebutkan bahwa mengapa negara tidak menyerang negara lain adalah karena kepatuhan terhadap hukum serta aturan internasional dan kepatuhan untuk tidak melanggar nilai dan norma internasional (Hadiwinata, 2017).

Teori *English School* diartikan sebagai metode untuk memahami bagaimana dunia beroperasi. Teori ini juga dimaksudkan untuk menggabungkan dua teori besar dalam HI yaitu realisme dan liberalisme (Murray, 2016). Menurut Barry Buzan teori *English school* merupakan:

*“Suatu bentuk investigasi teoritis yang menelusuri hubungan internasional tidak semata-mata sebagai kajian tentang kekuasaan dan kebijakan atau kesejahteraan atau kapabilitas atau dominasi, tetapi berkaitan dengan pengakuan, perhimpunan, keanggotaan, kesetaraan, kesamaan, kepentingan yang absah, hak, timbal balik, kebiasaan dan konvensi, kesepakatan dan ketidaksepakatan, pertikaian,*

*penyerangan, pencideraan, kerusakan, perbaikan dan segala perbendaharaan kata normative mengenai perilaku manusia.”* (Buzan, 2004)

Dari definisi diatas mencerminkan untuk mencoba menyatukan liberalisme, realisme dan teori kritis. Teori *English school* muncul sebagai pelengkap jawaban atas pertanyaan realisme dan neoliberalisme mengenai egosentrisme negara, kerjasama dalam sifat anarkis negara dan menghindari sifat optimisme liberalisme yang berlebihan sehingga teori *English School* ini menciptakan jalan tengah yang lebih dapat diterima dalam memahami fenomena dalam hubungan internasional (Hadiwinata, 2017).

Teori ini dipahami dengan dasar konsep yang berhubungan dengan hakikat pada politik internasional yang merupakan interaksi antar aktor terutama negara berdaulat. Terdapat asumsi teori *English school* yang dikutip dalam buku karya Vinsensio Dugis (2018) yang berjudul *Teori Hubungan Internasional (Perspektif-perspektif Klasik)* yaitu pertama, negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Kedua, dalam lingkungan anarki interaksi antarnegara berlangsung. Ketiga, politik internasional bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban tatanan (order). Keempat, perilaku dari setiap aktor negara diatur oleh kesepakatan. Kelima, kondisi yang anarki dapat dikelola melalui institusi. Dan terakhir, selalu ada peluang untuk perubahan guna mencapai tatanan baru dalam politik internasional (Dugis, 2018).

Adapun fungsi dari teori *English school* menurut Tim Dunne (2010) dalam bukunya yang berjudul *The English School: International Relations Theories Discipline and Diversity* menyebutkan bahwa teori ini memberikan penjelasan logis atas masalah internasional, memberikan makna mengenai peristiwa internasional agar dapat dipahami (dalam Hadiwinata, 2017).

Dalam buku *From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization* karya Barry Buzan yang merupakan kritikan terhadap teori *English School Classic* terdapat tiga tradisi dalam teori ini, yaitu:

1. Sistem Internasional atau *international system* (Hobbes, Machiavelli/Realisme) yaitu politik kekuasaan antar negara menempatkan struktur serta proses anarki internasional sebagai pusat teori HI. Posisi ini

sejajar dengan realisme. Dengan kata lain, negara membentuk suatu sistem sesuai dengan interaksi satu sama lain yang dapat mempengaruhi perilaku setiap negara.

2. Masyarakat internasional atau *international society* (Hugo Grotius/Rasionalisme) yaitu pelembagaan dari kepentingan serta identitas bersama anatar negara dan menempatkan pemeliharaan norma, aturan serta institusi yang berpusat pada teori HI. Posisi ini sejajar dengan teori rezim yang condong pada rasionalisme.
3. Masyarakat dunia atau *world society* (Immanuel Kant/Revolusionisme) memberikan fokus identitas dan pengaturan masyarakat global pada individu, organisasi non pemerintah dan pada populasi global. Revolusionisme menempatkan transendensi sistem negara pada pusat teori HI. Revolusionisme ini mengenai bentuk kosmopolitanisme universalis yang dapat dikatakan sebagai komunisme namun saat ini diartikan sebagai liberalisme. (Buzan, 2004).

Awalnya, Hedley Bull sebagai *First Generation English School Thinker* berargumen bahwa dalam situasi negara yang anarkis maka negara bebas melakukan atau bertindak guna memenuhi kepentingan nasional dan hal yang mampu mencegah peperangan adalah kesadaran dalam mematuhi norma dan aturan internasional yang telah disepakati untuk menegakkan ketertiban hubungan antar bangsa. Bull menjelaskan konsep masyarakat internasional sebagai suatu masyarakat negara yang terbentuk ketika sekelompok negara yang memiliki kepentingan serta nilai yang sama membentuk masyarakat yang patuh kepada seperangkat aturan dan menyepakati fungsi dari lembaga yang dibuat secara kolektif (Hadiwinata, 2017).

Istilah institusi dan organisasi dalam teori *English School* berbeda, menurut teori ini institusi berdasar pada praktik jangka panjang antar negara contohnya diplomasi, perang dan hukum. Sedangkan organisasi lebih pada bagaimana struktur internasional yang didirikan untuk memfasilitasi interaksi antar negara (Stivachtis, 2018).

Namun berbeda dengan Bull, kaum pluralis dan solidaris memiliki perbedaan dalam mengartikan masyarakat internasional. pluralis menyatakan bahwa

kedaulatan ataupun non intervensi dapat membatasi masyarakat internasional untuk mengefektifkan pengaturan secara adil. Sedangkan solidaris berpendapat bahwa masyarakat internasional mampu mengembangkan norma, aturan serta institusi baik mengenai isu serta kerjasama guna mencapai kepentingan bersama (Buzan, 2004).

Terdapat kritikan dari Buzan terhadap Bull dengan tujuan untuk memperbaiki teori *English School* untuk lebih relevan menjelaskan fenomena politik global kontemporer yang mana tidak lagi didominasi oleh negara sebagai aktor utama serta isu global gabungan antara *high politics* dan *low politics*. Buzan melihat bahwa teori ini hanya menekankan sistem internasional pada aktor negara saja sehingga kurang memperhatikan sub regional dan menafikan kontribusi dari kekuatan regional dalam membangun ketertiban dunia seperti adanya ASEAN, *European Union* dan *Organization of African Union*.

Buzan juga melihat bahwa terdapat unsur yang hilang dari masyarakat internasional yaitu yang hanya fokus pada *high politics* saja dan kurang mempertimbangkan *low politics* seperti hubungan ekonomi, hubungan antar negara serta aktor non negara. Lalu kritikan selanjutnya yang dilontarkan Buzan mengenai ketidakjelasan batas antara rasionalisme dan revolusionisme yang berakibat pada melemahnya kajian permasalahan kontemporer. *English School* memberikan hak istimewa pada negara besar. Sehingga terpecahkan bahwa penyebaran nilai-nilai transnasionalisme dan cosmopolitan banyak dipengaruhi oleh negara kecil, aktor non negara seperti perusahaan transnasional (MNCs), organisasi non negara (INGOs) dan gerakan masyarakat sosial global (*global civil society*) dan individu (Hadiwinata, 2017).

Selain itu, Buzzan juga memberikan penjelasan mengenai konsep masyarakat dunia yang merupakan interaksi antar individu, organisasi internasional serta populasi internasional yang menjadi fokus dari sistem dan identitas global. Tentu berbeda dengan masyarakat internasional yang lebih menekankan pada pola interaksi antar negara. Sedangkan menurut Tim Dunne menyebutkan masyarakat dunia membahas peran dan tanggung jawab negara dalam masalah kemanusiaan. Masyarakat dunia juga erat kaitannya dengan adanya identitas global atau kebudayaan bersama yang menyebabkan adanya interaksi dalam individu maupun

dalam tataran elit organisasi. Buzzan menyebutkan bahwa kekuatan dari masyarakat dunia bukanlah *power* namun kemampuan dalam berkomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kedaulatan serta legitimasi, masyarakat internasional yang memiliki prinsip serta aturan dalam rezim internasional sedangkan masyarakat dunia mempunyai kekuatan gagasan mengenai hal yang kerap kali dikesampingkan oleh negara bahkan institusi internasional (Suryani, 2014).

### ***2.2.2. Global Governance***

Menurut Messner (2003) dalam Muhadi Sugiono (2004) konsep *global governance* adalah berkembangnya tatanan politik sebagai bentuk respon atas globalisasi yang mana merupakan wadah institusional untuk bekerjasama dengan aktor negara maupun non negara untuk mengatasi berbagai masalah yang diakibatkan oleh globalisasi. Dapat dikatakan pula bahwa *global governance* merupakan peran pengganti pemerintah maupun negara. Meskipun pada awalnya *global governance* berangkat dari globalisasi ekonomi namun telah berkembang luas menjadi masalah global seperti lingkungan dan *human security* (Sugiono, 2004).

Beberapa asumsi mengenai *global governance* yaitu *pertama*, negara bukan lagi aktor tunggal dalam politik internasional namun hanya gabungan dari interaksi politik, militer dengan aktor ekonomi serta masyarakat sipil. *Kedua*, kerjasama internasional bukan semata mata hanya ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara terkait namun juga oleh institusi internasional yang dapat mengelola kepentingan yang berbeda dari setiap negara (Sugiono, 2004).

*Global governance* merupakan upaya dalam menghadapi permasalahan global. *The Commission on Global Governance 1995* mendefinisikan *global governance* sebagai pemerintahan yang merupakan individu, institusi, publik dan swasta dalam mengatur persoalan bersama pihak terkait yang merupakan proses berkelanjutan dari kepentingan yang bertentangan serta beragam sehingga dapat menjadi jembatan atas tindakan kooperatif. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga dan rezim yang diimplementasikan untuk menjalankan kesungguhan serta kepatuhan atas pengaturan yang telah disetujui oleh lembaga dan negara. Dalam hal

ini organisasi non pemerintah (NGOs), gerakan sosial (*Social Movement*), perusahaan multinasional serta pasar modal global juga terlihat dalam memahami *global governance*. Cakupan *global governance* merupakan kegiatan yang melintasi batas negara diluar kendali masing-masing pemerintah salah satunya perdagangan dunia. Hal ini terus meningkat sehingga dibuktikan dengan berkembangnya kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba, migrasi, dan perdagangan manusia (Archer, 2001). Ketika *global governance* dilihat sebagai upaya kolektif yang dilakukan negara dan aktor non negara lainnya dalam mengidentifikasi serta mengatasi isu kontemporer maka terdapat serangkaian prinsip, norma, pengambilan keputusan dan aturan yang muncul dan disebut sebagai rezim internasional.

Rezim internasional ini dipahami sebagai bentuk dari institusionalisasi perilaku yang berdasar pada norma maupun aturan untuk mengelola permasalahan di berbagai bidang hubungan internasional dengan mengacu pada upaya dan sarana dalam menciptakan regulasi yang melintas batas teritorial negara. Teori rezim ini mendapat banyak kritikan saat kemunculannya. Salah satunya adalah kecenderungan rezim menempatkan regulasi yang dibentuk pada satu pusat yaitu negara atau *state centric*. Sehingga *global governance* muncul sebagai konsep yang dapat mengatasi kelemahan pada rezim tersebut yang mana *global governance* tidak hanya melibatkan aktor negara namun juga aktor non negara, masyarakat sipil serta pelaku ekonomi (Sugiono, 2004)

Menurut Rosenau (2015) mendefinisikan *global governance* sebagai:

***“Global governance refers to more than the formal institutions and organization through which the management of international affairs is or is sustained. The United Nations system and national governments are surely central to the conduct of global governance, but they are only part of the full picture.”*** (Rosenau, 2015)

Artinya bahwa *global governance* lebih dari lembaga maupun organisasi yang mengelola persoalan internasional. Maka dalam konsep *global governance* melihat bahwa setiap aktor yang berkepentingan wajib terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Terdapat konsep ideal dalam *governance* yaitu pertama *effective governance* yang mana konsep ini berfokus pada tata kelola pemerintahan untuk tujuan

kesejahteraan serta pengambilan keputusan secara demokratis. Kedua, *good governance* memiliki elemen partisipasi yaitu memastikan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam mengambil keputusan, transparansi yaitu bagaimana pengambilan keputusan dapat diketahui terbuka oleh publik, serta akuntabilitas yaitu keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan (Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada, 2020).

Teori ini berfungsi sebagai pemahaman keterlibatan aktor lain selain pemerintah yang ikut serta dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia di Vietnam. Kebijakan yang diambil aktor non negara dalam persoalan ini menjadi bukti bahwa *global governance* dapat mendorong tumbuhnya *active citizenship* yaitu keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian persoalan publik.

### **2.2.3. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)**

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi perhatian global dalam penanganannya, melalui bahasan dalam forum internasional salah satunya *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dengan mendefinisikan perdagangan manusia sebagai bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian serta penerimaan orang melalui ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan dan penipuan untuk tujuan eksploitasi.

Melalui definisi terkait, perdagangan manusia (UNODC, 2004a) menyebutkan bahwa perdagangan manusia memiliki elemen inti yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan seperti perekrutan, pemindahan, pengangkutan dan penerimaan atau penyembunyian orang.
2. Bagaimana perdagangan manusia ini dilakukan dengan melakukan ancaman melalui penggunaan kekerasan, penipuan, pemaksaan dan memberikan keuntungan terhadap pelaku perdagangan manusia.
3. Tujuan dari perdagangan manusia ini selalu merujuk pada pengeksploitasian korban dalam segala bentuk seperti industri seks, pernikahan paksa, kerja paksa dan bahkan penjualan organ tubuh manusia.

Pada tahun 2000 dikeluarkan kongres *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) yang dikutip dari buku *Combating Human Trafficking: A Multidisciplinary Approach* karya Palmitto (2015) mendefinisikan *human trafficking* sebagai:

***“Sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion, or in which the persons induced to perform such act has not attended 18 years of age. The recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a persons for labor or services, through the use of force, fraud, or coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude, peonage, debt bondage, or slavery.”***

(Palmiotto, 2015)

Definisi diatas diartikan bahwa kekerasan serta penipuan untuk mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi secara seksual atau kerja paksa merupakan salah satu tindak kejahatan. TVPA ini juga melarang pengangkutan manusia melintasi batas negara serta pengeksploitasian anak di bawah umur.

Sejalan dengan hal tersebut diperjelas mengenai definisi perdagangan manusia atau *human trafficking* menurut US Department of Justice (2022) adalah:

***“Human trafficking, also known as trafficking in persons, is a crime that involves compelling or coercing a persons to provide labor or services, or to engage in commercial sex acts. The coercion can be subtle or overt, physical or psychological. Exploitation of a minor for commercial sex is human trafficking, regardless of whether any form of force, fraud, or coercion was used.”*** (US Department of Justice, 2022)

Artinya, perdagangan manusia merupakan kejahatan memaksa seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan atau untuk terlibat pada pekerjaan seks komersial. Paksaan ini dapat secara halus dan terbuka ataupun secara fisik dan psikologis. Maka pengeksploitasian anak di bawah umur juga termasuk pada tindakan perdagangan manusia.

Dalam buku *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* karya Muhammad Kamal dijelaskan bahwa persoalan perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir transnasional yang menjadi perhatian masyarakat global karena tindakan yang dilakukannya merugikan masyarakat serta mengancam keamanan nasional negara dan perekonomian global (Kamal, 2019).

Maka dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dengan bentuk perdagangannya berupa eksploitasi tenaga kerja, pekerja seks dan perdagangan organ manusia. Tentu hal ini telah menjadi fokus global dalam penyelesaiannya dikarenakan faktor dan dampak yang disebabkan dapat mengancam kesejahteraan, keamanan nasional serta kondisi ekonomi suatu negara. Demikian persoalan *human trafficking* atau perdagangan manusia yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan persoalan yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan peran berbagai pihak di dalamnya.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Perdagangan manusia merupakan isu internasional karena termasuk dalam kejahatan transnasional dan melanggar hak asasi manusia. Vietnam merupakan aktor negara dalam isu perdagangan manusia di tengah sistem internasional yang anarki. ACTIP merupakan tatanan yang dibuat bersama oleh negara-negara yang bekerjasama dalam konteks ASEAN yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan identitas. ACTIP merupakan Tata Kelola regional di ASEAN yang yang ditujukan untuk menangani masalah regional perdagangan manusia di negara anggotanya termasuk di Vietnam. Sebagai ata kelola global atau regional, diperlukan keterlibatan aktor lain selain negara, sehingga dalam implementasi ACTIP Vietnam melibatkan aktor lain seperti LSM internasional.

### **2.4. Kerangka Analisis**

Berikut merupakan kerangka analisis dari judul penelitian yang diambil yaitu Upaya Vietnam dalam Mengimplementasikan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dalam Menangani Persoalan Perdagangan Manusia.

